

CORPORATE GOVERNANCE

Kasus Suap dalam Perspektif *Corporate Governance*

oleh:

TB. M. Nazmudin Sutawinangun

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

E-mail: fcgi@republika.co.id , homepage: www.fcgi.or.id

Dugaan kasus suap oleh BPPN kepada anggota Komisi IX DPR RI menjadi topik hangat media massa nasional hampir dua bulan terakhir ini. Disebutkan bahwa penyuaipan ini dilakukan untuk memuluskan proses divestasi Bank Niaga. Pro dan kontra pun bermunculan terhadap kebenaran (dugaan) pemberian amplop yang “cuma” berisi 1.000 dollar AS ini ditujukan untuk memuluskan proses divestasi Bank Niaga. “Nilainya terlalu kecil untuk bisa mempengaruhi keputusan divestasi sebuah bank besar,” sanggah salah satu anggota DPR yang menerima amplop 1.000 dollar AS tersebut. “Bagaimana mungkin bisa dikatakan suap untuk memuluskan divestasi Bank Niaga sementara DPR sendiri sampai saat ini menolak harga yang ditawarkan oleh investor?” imbuh yang lainnya.

Terlepas dari benar tidaknya secara logika dan dilihat dari kaca mata hukum apakah tujuan pemberian amplop 1.000 dollar AS itu dapat dikategorikan penyuaipan, mari kita melihatnya dari perspektif yang lain, yaitu *Corporate Governance*. Mengapa? Ini karena Bukan hal baru di negara dengan peringkat korupsi yang paling buruk seperti Indonesia praktek suap oleh sektor korporasi terhadap pejabat pemerintahan, peradilan, dan legislatif dilakukan untuk melindungi kepentingan bisnis perusahaan maupun industri tertentu. Sementara di sisi lain praktek etika bisnis dan anti korupsi mendapat perhatian yang besar dalam pelaksanaan *Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan.

Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterbitkan oleh Komite Nasional GCG merekomendasikan bahwa “*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dilarang untuk memberikan atau menawarkan, baik langsung ataupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya ...*” Ditambahkan juga dalam Pedoman GCG tersebut bahwa suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau “*entertainment*”, sekali-kali tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap perbuatan yang tidak patut.

Dari rekomendasi yang tertera dalam Pedoman GCG sebenarnya sangat jelas bagaimana *Corporate Governance* memandang praktek “tanda terima kasih” ataupun “budaya amplop” tersebut. Akan ada perdebatan yang panjang untuk menentukan suatu “tanda terima kasih” dapat atau tidak dapat mempengaruhi suatu keputusan tertentu. Namun, setidaknya harus ada suatu standar etika yang bisa diterapkan yang didasarkan pada nilai kepatutan untuk menentukan suatu perbuatan itu patut atau tidak patut.

Memang permasalahan di negeri ini sangat klasik dalam melihat nilai kepatutan. Pertama, semua orang tahu apa itu ‘salah’ dan apa itu ‘benar’, namun tidak banyak yang

memilih perbuatan 'benar' dan meninggalkan perbuatan 'salah' ketika dihadapkan pada dua pilihan. Contohnya, dengan alasan praktis orang cenderung untuk membayar polisi ketika ditilang *ketimbang* menyelesaikan lewat prosedur pengadilan yang memakan waktu. Kedua, ada persepsi dalam masyarakat Indonesia kalau *giving* (memberi) itu lebih tercela dibandingkan *receiving* (menerima). Menyuap atau menyogok itu lebih "berdosa" dibandingkan menerima sogokan!

Lalu apa yang harus dilakukan oleh sektor korporasi dalam merespon rekomendasi Pedoman GCG tersebut terutama dalam rangka pelaksanaan *Corporate Governance*? Tentunya perusahaan tidak dalam posisi untuk menyelesaikan 'permasalahan klasik' sebagaimana diuraikan. Namun, paling tidak perusahaan dapat mempraktekkan etika berusaha dalam lingkup kegiatan bisnisnya. Tidak diperbolehkannya perusahaan (termasuk organ di dalamnya seperti Direksi, Komisaris, dan manajemen) memberi atau menawarkan hadiah, sumbangan atau "*entertainment*" yang dapat dianggap perbuatan yang tidak patut jelas tidak ada kompromi untuk itu. Ini termasuk sumbangan kepada partai politik. Bagaimana dengan sumbangan untuk yayasan amal misalnya? Sepanjang didasarkan pada alasan yang dapat diterima hal ini diperbolehkan, dengan catatan, harus *well recorded* (tercatat dengan baik) dan ada mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan.

Bagaimana apabila perusahaan dalam posisi 'menerima' pemberian apakah itu hadiah, sumbangan ataupun "*entertainment*"? Dalam praktek *Corporate Governance* berdasarkan *international best practices*, setiap pemberian (dengan nilai tertentu, misalnya di atas 10 dollar AS) harus *well recorded* dan karenanya menjadi milik perusahaan. Kemudian dibuatkan *statement* oleh yang menerima pemberian tersebut (apakah Direksi, Komisaris atau manajemen perusahaan) bahwa benar telah diterima suatu pemberian tertentu, ditandatangani dan diserahkan kepada *compliance officer* perusahaan yang bersangkutan berikut benda yang diberikannya. *Compliance officer* kemudian akan mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada si pemberi dan mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan serupa karena peraturan perusahaan tidak memperbolehkannya. Dalam beberapa kasus perusahaan mengembalikan pemberian tersebut kepada si pemberi.

Perusahaan di Indonesia memang tidak akan dapat membasmi praktek korupsi di negeri ini sendirian melalui mekanisme tersebut. Namun, dengan begitu setidaknya perusahaan telah mengeliminir kemungkinan praktek korupsi dan penyuapan di lingkungannya. Dengan begitu juga diupayakan perusahaan untuk senantiasa menerapkan etika berusaha dan *Corporate Governance* dengan konsisten. Sehingga tercipta efisiensi dalam perusahaan untuk menarik investor sekaligus menciptakan *strong market*.